

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TAHAPAN-TAHAPAN  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG  
PERBANKAN**

Ester T Manampiring<sup>1</sup>, Feibe E. Pijoh<sup>2</sup>, Sam J.R Saroinsong<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [estermanampiring@gmail.com](mailto:estermanampiring@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [feibepijoh@unima.ac.id](mailto:feibepijoh@unima.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email : [samsaroinsong@gmail.ac.id](mailto:samsaroinsong@gmail.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan tujuan hukum terhadap tahapan-tahapan tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap tahapan-tahapan Pencucian Uang di bidang Perbankan, dan bagaimana peran pihak bank dalam pertanggungjawaban pencucian uang, dengan menggunakan metode penelitian secara perpustakaan dengan meliliti menggunakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum secara perpustakaan (*library research*). Maka dari penelitian ini diharapkan mengukur sejauh mana bank mematuhi hukum yang mengatur tindak pencegahan dan penanganan Pencucian Uang. Dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan, prosedur dan praktik yang telah di terapkan oleh bank dalam mematuhi regulasi pencucian uang yang berlaku.

**Kata kunci:** *TPPU, Pencucian Uang, Perbankan*

## **PENDAHULUAN**

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, bisnis perbankan menjadi salah satu sektor yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, pertumbuhan sektor perbankan juga menciptakan peluang bagi tindak pidana yang merugikan, salah satunya adalah pencucian uang. Pencucian uang merupakan proses menyembunyikan asal-usul dana ilegal melalui transaksi keuangan yang sah, yang kemudian dapat mengancam stabilitas system keuangan, merusak integritas perbankan, dan memiliki dampak sosial yang serius. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia bersikap terbuka dalam menjalin hubungan dengan negara lain, termasuk keterbukaan lalu lintas keuangan antar negara yang memberikan kemudahan dalam bertransaksi.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada akhirnya dapat mengancam stabilitas perekonomian, integritas sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<sup>1</sup>. Pencucian uang adalah perilaku tindak pidana guna menyembunyikan maupun menemukan sumber kekayaan dengan menitipkan harta tindak pidana pada sistem keuangan perbankan yang bertujuan menghindari tindakan criminal. Pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai dampak yang besar bagi suatu negara. Dampak yang ditimbulkannya yang besar tersebut membuat pencucian uang diakui sebagai kejahatan luar biasa oleh seluruh dunia. Selain dampaknya, pencucian uang bukanlah suatu tindak pidana yang mudah dilacak dengan melihat bentuk atau cara kejahatannya bahkan keberadaannya karena pengaruh teknologi yang semakin canggih<sup>2</sup>

Di Indonesia kejahatan pencucian uang ini erat dengan isu pemberantasan korupsi, maka asal mula kejahatan pencucian uang ini justru erat dengan upaya pemberantasan narkoba. Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat<sup>3</sup> Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dalam konteks kepentingan nasionalnya, menegaskan bahwa pemerintah dan pihak swasta adalah bagian dari masalah dan bagian dari solusi, di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan. Hal tersebut telah dituangkan dalam Penjelasan Umum UU No 7 Tahun 1992<sup>4</sup> tentang Perbankan sebagaimana diganti oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa pesatnya perkembangan perekonomian negara maupun dunia secara global senantiasa diikuti dengan tantangan-tantangan yang beragam,

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*, Hal. 4, 2021.

<sup>2</sup> Diana Darmayanti Putong, Quido Conferti Kainde, Pudji Astuti, *Money Laundering in the IT Era, Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)*

<sup>3</sup> Yoan Barbara Runtuwuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

<sup>4</sup> Bank Indonesia Undang - Undang RI, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” *Bank Indonesia*, 1992.

oleh karenanya perbankan nasional perlu mengiringinya dengan melakukan tanggung jawab dan fungsinya kepada masyarakat secara cekatan.<sup>5</sup>

Bank adalah lembaga yang menerima uang publik dan mentransfernya kepada individu yang membutuhkan. Bank berfungsi sebagai agen, yang memerlukan sejumlah kepercayaan.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, merupakan langkah maju yang signifikan bagi pemerintah Indonesia dalam memerangi pencucian uang.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap tahapan-tahapan Pencucian Uang di bidang Perbankan?
2. Bagaimana peran pihak bank dalam pertanggungjawaban Pencucian Uang?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis peran pihak Bank dalam konteks Pencucian Uang. “Hal ini meliputi peran Bank dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang, juga Bank terlibat untuk mengevaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Bank dalam rangka memerangi Pencucian Uang.
2. Melakukan analisa mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur tahapan-tahapan Pencucian Uang di sektor Perbankan. Ini melibatkan pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang ada, termasuk Undang-Undang, kebijakan pemerintah, dan kebijakan internal Bank.
3. Mengukur sejauh mana bank mematuhi hukum yang mengatur tindak pencegahan dan penanganan Pencucian Uang. Dalam hal ini yaitu implementasi kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh bank dalam mematuhi regulasi pencucian uang yang berlaku. Selain itu langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh Bank dalam mengatasi Pencucian Uang adalah mengevaluasi efektivitas sistem pemantauan transaksi dan pelaporan transaksi mencurigakan.
4. Mengidentifikasi secara rinci kendala atau hambatan termasuk kendala hukum, teknis, organisasional, atau Sumber Daya Manusia (SDM).

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dimana hukum normatif adalah penelitian doktrin yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena pada penelitian ini ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis, bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang didapatkan dari perpustakaan.

---

<sup>5</sup> Andrew Shandy Utama, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia,” *UNES Law Review*, 2020.

<sup>6</sup> Hagi Hutomo Mukti, “Sharia Banking Development Indonesia with Malaysia (Study of Comparison of History, Legal Products and Assets),” *Jurnal USM Law Review*, 2020.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Hukum Terhadap Tahapan Tahapan Pencucian Uang di Bidang Perbankan**

Istilah pencucian uang telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromats yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.<sup>7</sup> Pencucian uang adalah suatu tindak kejahatan serius, di mana pelaku kejahatan mengubah hasil kejahatannya untuk mengelabui asal usul harta hasil kejahatan. Secara sederhana, pencucian uang merupakan tindak pidana turunan (proceed of crime) dari tindak pidana asal (predicate crime).

Media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang adalah lembaga jasa keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, sekuritas dan sebagainya serta dapat melalui media seperti perusahaan properti, industri hiburan, dan sebagainya. Yang paling banyak digunakan adalah melalui media bank. Tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari tindak pidana di bidang ekonomi. Pelaku tindak pidana ekonomi, pada umumnya mereka yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku seperti intelektual, yang lazimnya dikenal dengan istilah white collar crime (pelaku tindak pidana kerah putih), misalnya pelaku ini menggunakan <sup>8</sup>bank untuk memutihkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pengertian pencucian uang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Tindak Pidana pencucian merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Namun demikian antra kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini artinya bahwa dakwaan tindak pidana korupsi misalnya dengan tindak pidana pencucian uang harus dikumulatikan.

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm., 1

<sup>8</sup> Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm., 123

Secara simpel kita bisa mengelompokkan proses pencucian uang pada tiga kegiatan, yakni placement, layering dan integration. Dikesempatan kali ini penulis akan menjelaskan ketiga kegiatan tersebut.<sup>9</sup>

- a. Placement merupakan keadaan dimana menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam system keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (cheques, money orders) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses placement ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.
- b. Layering, merupakan keadaan dimana memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/menyembunyikan, Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.
- c. Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu hasil kejahatan. Disini uang layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik.

Terkait perbankan, perbankan merupakan suatu bentuk usaha yang memiliki keleluasaan dalam menghimpun dan menyalurkan dana sehingga sangat strategis untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, baik melalui placement, layering, maupun integration.

Implementasi penegakan hukum terkait TPPU telah dilakukan beberapa kajian ilmiah termasuk yang dilakukan oleh (Tim Riset Ppatk, 2018) menyatakan bahwa UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU) sangat membantu dalam pelaksanaan penegakan tindak hukum terkait kasus pidana yang sedang berlangsung. Khususnya bagi proses penyelidikan dan penuntutan dalam permintaan keterangan dari berbagai

---

<sup>9</sup> Penjelasan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

pihak seperti bank, dan penelusuran saksi yang mencurigakan dalam pemulihan aset. Akan tetapi tentu masih terdapat beberapa kekurangan di antaranya:<sup>10</sup>

1. Sulitnya penelusuran hasil kejahatan karena penyidik masih konseptual dalam menyediakan data keuangan. Sering kali data keuangan hanya berupa rekening koran yang tidak menjelaskan asal usul dana dan tidak ada keuangan secara global hanya berupa keterangan transaksi saja.
2. Tidak adanya sinkronisasi Pasal 2 dan Pasal 69 UU PP TPPU, di mana Pasal 2 menyebutkan bahwa daftar predicate crime dari TPPI dimana pasal 69 disebutkan dalam pokok pembuktian TPPU tidak perlu terbuktinya predicate crime sehingga dalam penyidikan maupun penuntukan menimbulkan keraguan.
3. Sulitnya untuk menelusuri aset dan memblokir aset pihak terkait selain terdakwa.
4. penyidik dan penuntut umum tidak dapat melakukan penyitaan aset terkait TPPU izin
5. UU TPPU belum dijelaskan bahwa TPPU adalah independent crime.

Kronologi atas dakwaan tindak pidana pencucian uang pada Fuad Amin jika melihat putusan pengadilan, data-data yang dipaparkan membuat tercengang melihat terjadinya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang besar-besaran dan sistematis yang dilakukan Fuad Amin. Fuad yang terbukti melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang dengan cara mentransfer ke rekeningnya yang kepemilikannya di atasnamakan beberapa teman dekatnya yang dengan demikian rekening rekening bank tersebut tidak terdaftar dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).<sup>11</sup> Rekening bank atas nama dirinya pun ternyata berbeda-beda, menurut data yang dipaparkan, ada yang terdaftar dengan nama FUAD AMIN, RKH.FUAD AMIN, H. FUAD AMIN, dan KH. FUAD AMIN. Tak hanya menggunakan nama yang berbeda-beda di beberapa bank yang berbeda beda di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur dan wilayah lain, Fuad juga membuat rekening atas nama orang lain yang termasuk anak, keluarga, dan orang lain yang dipinjam KTP nya untuk pembukaan rekening dengan cara memanggil orang bank untuk datang kerumah Fuad untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening dan penerbitan ATM, kemudian buku rekening dan ATM tersebut dikuasai oleh Fuad Amin. Kasus tersebut di atas yang menjadi menarik untuk diteliti berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian bank yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya diterapkan oleh bank. Dalam kasus tersebut, Fuad Amin dapat menyimpan dan menempatkan uang hasil korupsinya atas namanya sendiri dengan identitas yang berbeda-beda di beberapa bank yang ada di beberapa wilayah. Prinsip kehati-hatian bank sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang menjadikan bank sebagai media atau sarana tindak pidana tersebut adalah dengan menerapkan prinsip bank yakni prinsip mengenal nasabah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank

---

<sup>10</sup> Hendriyetty, N., & Grewal, B. S. (2017). Macroeconomics of Money Laundering: Effects and Measurements. *Journal of Financial Crime*, 24(1),

<sup>11</sup> Putusan mahkamah Agung, nomor 980 K/Pid.Sus/2016 tahun 2016, tentang Permohonan kasasi, Perkara H.Fuad Amin, 29 Juni 2016.

Indonesia (PBI) No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebagai pengaturan pertama dari prinsip mengenal nasabah.

## **B. Bagaimana peran pihak bank dalam pertanggungjawaban Pencucian Uang?**

Sistem perbankan suatu negara membawa pengaruh terhadap munculnya praktik pencucian di negara tersebut. Hal itu dikarenakan instrumen yang paling dominan dalam tindak pidana pencucian uang biasanya melalui atau menggunakan sistem keuangan. Perbankan merupakan alat utama yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang mengingat perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling banyak menawarkan instrumen keuangan. Pemanfaatan bank dalam pencucian uang dapat berupa :<sup>12</sup>

1. Menyimpan uang hasil tindak pidana dengan nama palsu.
2. Menyimpan uang di bank dalam bentuk deposito/tabungan/rekening giro.
3. Menukar pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lainnya yang lebih besar atau lebih kecil.
4. Menggunakan fasilitas transfer.
5. Melakukan transaksi ekspor-impor fiktif dengan menggunakan L/C dengan memalsukan dokumen kerja sama dengan oknum terkait.
6. Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Seberapa jauh bank dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang. Rahasia Bank adalah segala sesuatu saling terkait antara bank dan nasabah, prinsip kerahasiaan itu bertujuan melindungi nasabah. Lembaga perbankan yang bergerak dalam roda usahanya berlandaskan rasa saling percaya antara perbankan dan nasabah oleh karena itu selalu diuntut untuk tidak memberikan rahasia nasabah tanpa terkecuali kepada siapa pun yang berhubungan data nasabah.<sup>13</sup> Oleh karena itu rahasia bank merupakan bagian dari proses money laundry, sehingga para pelaku selalu melibatkan dunia perbankan untuk mengamankan uang atau harta kekayaan hasil dari jalan yang bertentangan dengan hukum, karena kerahasiaan penyimpanan dan simpanan di lindungi oleh Undang-undang.

Apabila melihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang PP TPPU, pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam Undang-Undang PP TPPU dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam

---

<sup>12</sup> Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering)* (Bayumedia Publishing 2004).[88].

<sup>13</sup> Suryadi M. Sahara, 'Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang' (2018) 6 Jurnal Lex Et Societatis.[103].

bahasan ini korporasi yang dimaksud adalah bank sebagai penyedia jasa keuangan. Namun hal ini tidak berlaku atau dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakankewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PP TPPU, hal ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2). Pihak pelapor sebagaimana disebutkan Pasal 17 yang meliputi penyedia jasa keuangan, salah satunya adalah bank. Dijelaskan pada Pasal 7 UU PP TPPU pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana dengda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus milyar rupiah). Selain pidana pokok, terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a) Pengumuman putusan hakim
- b) Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi
- c) Pencabutan isin usaha
- d) Pembubaran dan/atau pelanggaran korporasi
- e) Perampasan asset korporasi untuk Negara
- f) Pengambilalihan korporasi oleh Negara.

Undang-undang tidak pidana pencucian uang belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khususnya untuk pembalikan beban pembuktian ini, tetapi pada masa depan hal ini harus dilakukan. Selain tata cara yang di tentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *nonself incrimination*, maka harus di tekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk satu unsur. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) akan diterapkan. Pemikiran tentang pembuktian unsur (*intende*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dan seterusnya, yang harus di anggap terbukti sepanjang semua unsur di depannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsur *intended* pasti terbukti.

Bank sebagai korporasi dapat secara langsung melakukan tindak pidana melalui individu, pihak, atau organ dalam bank. Bank mau bertanggungjawab atas kelalaian apabila memenuhi unsur-unsur: <sup>14</sup>

- a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh bank yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, dan perbuatan tersebut tidak terdapat unsur permbenar
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh bank menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bank dengan kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan.

---

<sup>14</sup> Bambang Purwogandi Dito Ari Legowo dan Sri Endah Wahyuningsih, 'Kebijakan Hukum Pidana Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Sistem Hukum di Indonesia' (2017) 12 Jurnal Hukum Khaira Ummah.

Dari ketiga unsur tersebut, biasanya dilakukan oleh pegawai atau karyawan bank. Berdasarkan Pasal 1603 KUH Perdata, mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan.

### **KESIMPULAN**

Pencucian uang merupakan kejahatan serius yang berdampak negatif terhadap ekonomi dan masyarakat. Dampak ini mencakup gangguan pada sistem keuangan, pengaruh buruk terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat jaringan kejahatan terorganisir dan terorisme. Selain itu, pencucian uang juga merusak integritas sosial dan politik, menciptakan ketidakadilan ekonomi, dan memicu korupsi yang meluas.

Lembaga perbankan yang bergerak dalam roda usahanya berlandaskan rasa saling percaya antara perbankan dan nasabah oleh karena itu selalu diuntut untuk tidak memberikan rahasia nasabah tanpa terkecuali kepada siapapun yang berhubungan data nasabah. Kejahatan money laundry secara tegas di atur secara hukum Tindak Pidana money laundry dan aturan terkait kejahatan money laundry telah dilakukan beberapa kali revisi untuk mendapat peraturan yang bisa melindungi negara dan masyarakat dari orang-orang yang hendak melakukan kejahatan tersebut.. Rahasia Bank adalah segala sesuatu saling terkait antara bank dan nasabah, prinsip kerahasiaan itu bertujuan melindungi nasabah

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenal dengan istilah money laundering merupakan proses dimana aset-aset pelaku terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Bank sebagai lembaga penyedia jasa keuangan menjadi incaran dan sarana untuk melakukan tindak kejahatan termasuk tindak pidana pencucian uang. Adanya prinsip kehati-hatian bank salah satunya bertujuan untuk mencegah bank menjadi media tindak pidana pencucian uang, turunan dari prinsip kehati-hatian bank adalah prinsip mengenal nasabah yang telah berkembang. Apabila melihat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang PP TPPU, pada ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dalam Undang-Undang PP TPPU dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam bahasan ini korporasi yang dimaksud adalah bank sebagai penyedia jasa keuangan. Namun hal ini tidak berlaku atau dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan.

Setiap bank oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk bertindak hati-hati dan menerapkan prinsip-prinsip utama dalam perbankan, khususnya prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah CDD dan EDD sebagai langkah

pertama upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. Penerapan prinsip tersebut berdasarkan pemantauan profil dan kegiatan transaksi nasabah secara berkala untuk menghindari kegiatan pencucian uang. Tidak sepatutnya bank melakukan pembiaran apabila terdapat transaksi yang mencurigakan dari nasabahnya karena bank memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan pada PPATK apabila terdapat transaksi yang mencurigakan dan adanya ancaman sanksi pada bank apabila melakukan pelanggaran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pertanggungjawaban bank dalam tindak pencucian uang, melihat ketentuan Undang Undang Perbankan, Pasal 46 ayat (2) disebutkan bahwa penuntutan dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut, atau terhadap keduanya.-

### **DAFTAR PUSTAKA**

Hagi Hutomo Mukti, "Sharia Banking Development Indonesia with Malaysia (Study of Comparison of History, Legal Products and Assets)," *Jurnal USM Law Review*, 2020

Herlina Hanum Harahap, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," Amaliah: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, <https://doi.org/10.32696/Ajpm.V4i2.551>

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia," *Jurnal Advokasi* 5, No. 1 (2015)

Mohammed Ahmad Naheem, "Money Laundering: A Primer for Banking Staff," *International Journal of Disclosure and Governance*, 2016

Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang, [http:// www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan Umum-Mengenai-Pencucian-Uang](http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang). 21

Putusan mahkamah Agung, nomor 980 K/Pid.Sus/2016 tahun 2016, tentang Permohonan

Zanuar Achmad Afandi and Z Achmad, "Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia," *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya* 1, No. 3 (2013).

Diana Darmayanti Putong, Quido Conferti Kainde, Pudji Astuti, Money Laundering in the IT Era, Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)

Yoan Barbara Runtuuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14